



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :0136/DPMPTSP.V/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA UNGGUL ISLAM AL - FAHD DI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMA UNGGUL ISLAM AL - Fahd tanggal 23 Januari 2023 Nomor 539/SE/SMA/YIA/II/2023 perihal Surat Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas;
 - bahwa Surat Izin Operasional Pendidikan Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 16 Februari 2023 Nomor 420/2712/SMA.3/Disdik.SS/2023 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Unggul Islam Al - Fahd di Banyuasin.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Nama Yayasan : Yayasan Islam Al-fahd
Nama Sekolah : SMA Unggul Islam Al - Fahd
Alamat : Jl. Mayjen Noerdin Pandji RT. 011 RW. 003 Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA :
- Pemegang Izin Operasional ini wajib:
- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
 - Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
 - Menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA :
- Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun pada tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik